

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syarat suatu produk kosmetik yang dapat digunakan oleh konsumen dan diedarkan adalah apabila kosmetik tersebut telah melewati serangkaian proses pemeriksaan, penelitian mutu serta telah memiliki nomor izin edar resmi yang dikeluarkan oleh Badan POM.
2. Dalam melaksanakan tugas pencegahan terhadap kosmetik tersebut, BPOM kota padang menemui kendala-kendala selama melaksanakan kegiatan tersebut, kendala tersebut yaitu:

- a. **Kendala Internal**

Adalah kendala yang berasal dari BBPOM itu sendiri. Kendala tersebut seperti kurangnya tenaga kerja Sumber Daya Manusia yang melakukan kegiatan pengawasan dikarenakan BBPOM di Kota Padang bertanggung jawab atas seluruh pengawasan di daerah Sumatera Barat.

- b. **Kendala Eskternal**

Adalah kendala yang dihadapi BBPOM. Kendala tersebut yaitu tidak adanya kesadaran dari pelaku usaha dan konsumen mengenai bahaya yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan kosmetik tersebut, pemerintah dan Badan POM kurang optimal melaksanakan pencegahan dikarenakan semakin banyaknya produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat edar luas masyarakat, serta tindakan para pelaku usaha yang saling melindungi dan menutupi pihak-pihak yang melakukan tindakan

pelanggaran tersebut sehingga mempersulit para penegak hukum memutus mata rantai peredaran kosmetik tanpa izin edar yang berbahaya bagi masyarakat tersebut.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil pengamatan penulis yang telah diuraikan di atas, yaitu:

1. Perlu adanya penambahan anggota BBPOM Kota Padang untuk melaksanakan pencegahan karena kurangnya (SDM), yang menyebabkan BBPOM tidak maksimal dalam melaksanakan tugas yang ruang lingkupnya seluruh provinsi Sumatera Barat dengan anggota yang sedikit.
2. Untuk pelaku usaha, Pemerintah perlu menetapkan sanksi yang lebih tegas terhadap para pelaku usaha yang menyalahi aturan.
3. Untuk masyarakat, Perlu adanya edukasi lebih kepada masyarakat untuk melakukan sosialisasi tentang paham memilih produk kosmetik yang aman, karena masih banyaknya masyarakat yang tidak tau mengenai produk-produk kosmetik yang baik dan aman digunakan.
4. Perlu adanya penyuluhan kepada para pelaku usaha. Dalam hal ini penjual atau pemilik toko kosmetik masih tidak dapat membedakan mana kosmetik berbahaya atau kosmetik yang aman digunakan.

